



## SOAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pusat dan Daerah Terikat Satu Hirarki

**JAKARTA (KR)** - Pada dasarnya ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di era otonomi daerah ini, tetap harus terikat satu garis hirarki yang tidak boleh putus. Kendati menurut PP No 38 tentang ketenagakerjaan merupakan urusan wajib otonomi daerah.

"Namun, dalam konteks manajemen pemerintah tidak bisa lepas begitu saja. Hirarki manajemen antara pusat dan daerah tidak boleh putus," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno usai memberi arahan Rakornas Depnakertrans 2008 di Jakarta, Selasa (26/8).

Dengan adanya satu hirarki ini, jelasnya, maka harus ada satu persepsi dalam tatanan pembuatan peren-

canaan, kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas anggaran. Baik yang bersifat dekonsentrasi maupun dana bantuan dan dana alokasi khusus dari departemen.

Dengan demikian, terjadi sinkronisasi kebijakan program dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Begitu pun dalam sinkronisasi pertanggungjawaban keuangan terkait norma-norma pemeriksaan, BPKP, BPK, Dirjen. Sekaligus menyamakan konsep dan sistem pencegahan terjadinya korupsi atau penggunaan anggaran daerah," ujar Erman.

Soal anggaran menurut Erman, Depnakertrans anggarannya relatif tidak besar dan kemarin memang ter-

lambat untuk revisi anggarannya. APBN terkait kebijakan kenaikan harga BBM, masuk APBNP 2008 yang secara riil baru diputuskan bulan Juli 2007.

"Tapi yang normal yang kemarin sudah diserahkan. Tidak ada revisi dan sudah berjalan," tuturnya. Jadi, imbuh Erman, di Depnakertrans tidak ada hambatan penyerapan sehingga diharapkan akan sesuai dengan tahun lalu.

Mengenai pertanggungjawaban dari daerah melalui rapat koordinasi ini menurut Erman adalah menyamakan formulanya. Supaya lebih gampang sistem laporannya dan ada pendekatan pembinaan, teknis pelaporan yang dikoordinasi oleh Irjen.

(Ful/Sto)-n

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Keluarga Berencana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 April 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005